

## KEARSIPAN - PENYELENGGARAAN

2014

PERDAKAB. BEKASI NO. 2, LD 2014/NO. 2. TLD NO. 1: 49 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN KERASIPAN

- ABSTRAK** : - Untuk menjamin ketersediaan arsip daerah yang autentik, utuh dan terpercaya, sekaligus sebagai sumber informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, juga sebagai upaya pelayanan dalam menjamin perlindungan kepentingan daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat, perlu adanya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjabaran lebih lanjut atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 41 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Bekasi perlu ditinjau untuk disesuaikan kembali.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1990; UU No. 8 Tahun 1997, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 87 Tahun 1999, PP No. 88 Tahun 1999, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 61 Tahun 2010, PP No. 28 Tahun 2012, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda Prov. Jabar No. 18 Tahun 2011, Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2002, Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2008, Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2012.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan kearsipan Daerah dan penetapan kebijakannya menjadi tanggung jawab bupati dan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah secara komprehensif dan terpadu dalam SKK (Sistem Kearsipan Kabupaten Bekasi). Pengelolaan arsip dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan keselamatan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya dalam rangka SKK dengan didasarkan pada sifat keterbukaan dan tertutupan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam rangka perlindungan kepentingan daerah dan hak-hak keperdataan rakyat, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah bekerjasama dengan instansi terkait melakukan pembinaan kearsipan terhadap lembaga swasta dan masyarakat yang melaksanakan kepentingan publik. Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama bidang kearsipan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Lembaga/Badan di luar negeri; Pemerintah Kabupaten/Kota; Instansi vertikal di Daerah;

Badan Usaha Milik Negara/BUMD; dan Badan hukum swasta, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, dan perorangan.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juni 2014.
  - pimpinan unit kearsipan yang belum memiliki kompetensi dibidang kearsipan, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pimpinan unit kearsipan dan wajib mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - unit kearsipan dan unit pengolah yang belum memiliki arsiparis, untuk sementara tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan kearsipan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk pimpinan pencipta arsip dan pemerintah daerah wajib mencukupi kebutuhan akan arsiparis di unit kearsipan dan unit pengolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Bekasi Nomor 41 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Bekasi, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
  - Penjelasan: 10 hlm.